

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada berbagai uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka sampailah penulis pada kesimpulan akhir bahwa kinerja kantor pertanahan Kabupaten Kupang dalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah belum dilakukan secara efisien , dapat dilihat sebagai berikut:

5.1.1 Kesederhanaan Prosedur

Sederhana

Kesederhanaan dalam hal ini terkait prosedur yang hanya memfokuskan kesederhanaan sehingga masyarakat lebih paham mengenai keseluruhan prosedur dalam mengurus sertifikat

Tidak sederhana

Dalam kaitannya dengan ketidak sederhanaan prosedur maka pihak pemohon meminta kepada BPN Kabupaten Kupang agar mempermudah setiap prosedur sehingga dengan demikian agar mudah dipahami oleh masyarakat sehingga masyarakat tidak beranggapan bahwa prosedur terlalu berbelit-belit karena masih banyak masyarakat yang belum memahami kesederhanaan prosedur tersebut.

5.1.2 Ketepatan waktu

Tepat waktu

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab III mengenai ketepatan waktu dalam penerbitan sertifikat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang dijelaskan di dalam peraturan.

Tidak tepat waktu

Di dalam Pelaksanaan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, belum dilaksanakan dengan cukup baik dapat dilihat dari beberapa tanggapan masyarakat yang merasa tidak puas dalam ketepatan waktu penerbitan sertifikat tanah dari pendaftarantanah tersebut. Sesuai dengan Perkaban No. 1 Tahun 2010 Lampiran ke II Tentang Standar Pelayanan dan PengaturanPertanahan,

Namun kondisi yang terjadi di lapangan, banyaknya keluhan masyarakat yang telah menunggu cukup lama terhadap penerbitan sertifikat hak milik atas tanah dari pendaftaran tanah.

5.1.3 Biaya Dalam Proses Penerbitan Sertifikat Tanah

Murah

Mengenai biaya yang telah diatur dalam PP RI Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional, yang mana semua harga telah tertera jelas didalamnya beserta dengan rumusan perhitungannya.

Mahal

Sebagaimana yang dikatakan oleh masyarakat mengenai biaya sebelumnya harus ada pihak yang menjelaskan rumusan yang ada di dalam peraturan dengan tidak adanya penjelasan rumusan tersebut masyarakat beranggapan bahwa biaya yang di keluarkan untuk mengurus sertifikat tergolong mahal dengan demikian ada masyarakat yang merasa resah dengan biaya tersebut

5.2 Saran

Bedasarkan hasil kesimpulan diatas, penulis hendak mengajukan saran yang dapat berguna bagi peningkatan kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang khususnya dalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah yaitu :

1. Perlu adanya penyerderhanaan prosedur dalam pendaftaran tanah karena masyarakat cenderung masih kurang paham apa saja yang perlu dilengkapi dalam melaksanakan pendaftaran tanah. Serta perlunya pemasangan papan informasi tata cara pendaftaran tanah sesuai prosedur.
2. Perlunya pemasangan papan informasi mengenai ketepatan waktu dalam pengurusan sertifikat tanah serta tabel biaya-biaya pengurusan sertifikat, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas mengenai biaya-biaya yang seharusnya dibayar dalam melaksanakan penerbitan sertifikat tanah.

3. Penambahan prasarana dalam proses penerbitan sertifikat tanah, seperti penambahan unit komputer di bidang pemetaan dan pencetakan sertifikat tanah.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adrian Sutendi, S.H., M.H. 2013, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika.

Dr. Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme penelitian hukum normative dan empris*, Yogyakarta: pustaka pelajar.

H. Ali Achmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan Seri hukum Pertanahan I Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Seri Hukum Pertanahan II Sertifikat Dan Permasalahannya*, Jakarta-Indonesia: Prestasi Pustaka.

H.A.S Moenir, 2014, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara.

Ismaya, Samun, S.H., M.Hum, 2013, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2008, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana.

Rusmadi Murad, 2013 *Administrasi Pertanahan Pelaksanaan Hukum Pertanahan dalam Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju.

Sampara Lukman, 2000, *Manajemen Kualitas Pelayanan*, Jakarta : STIA Lan Press.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (KBPN) Nomor 3 Tahun 2006
Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan,

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 Tentang
Panitia Pemeriksaan Tanah.

C. SUMBER LAINNYA

www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/6229/5134.

jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/han/article/view/699/582.

<https://www.arsitag.com/article/status-kepemilikan-tanah>.

Skripsi,<https://core.ac.uk/download/pdf/16507547.pdf>.

Efisiensi,<https://kbbi.web.id/efisiensi>.

<https://ami23.wordpress.com/2012/05/12/pendaftaran-tanah/>.